



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jorgi Alnafian Alias Rian Bin Khoirudin (alm)
2. Tempat lahir : Bakauheni
3. Umur/Tanggal lahir : 26/11 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Negara Dusun Simpang Tiga RT. 003 RW. 014 Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan 22 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/47/V/2023 /Resnarkoba dan ditahan sejak tanggal 22 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/39/V/2023/Resnarkoba dan ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Lampung Selatan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jepri Bin Tomi
2. Tempat lahir : Hatta
3. Umur/Tanggal lahir : 26/7 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hatta RT. 002 RW. 001 Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan 22 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/47/V/2023 /Resnarkoba dan ditahan sejak tanggal 22 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/40/V/2023/Resnarkoba dan ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Lampung Selatan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ade Rahmat Bin Zamri, Alm.
2. Tempat lahir : Pemalang

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 33/30 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Kelud RT. 002 RW. 004 Desa Mulyo
Harjo Kec. Pemalang Kab. Pemalang Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan 22 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/47/V/2023 /Resnarkoba dan ditahan sejak tanggal 22 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/41/V/2023/Resnarkoba dan ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Lampung Selatan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Hefdzoni, SH. dkk, Para Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN Pos Lampung Selatan, beralamat di Sabah Kering RT 001 RW 001 Desa Canggus Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 280/Pid.Sus/2023/PN Kla tentang Penunjukkan Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), Terdakwa II JEPRI Bin TOMI dan Terdakwa III ADE RAHMAT Bin ZAMRI** bersalah melakukan Tidak Pidana ***"Percobaan atau Pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing **Terdakwa I JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), Terdakwa II JEPRI Bin TOMI dan Terdakwa III ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm)** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda Sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening dengan berat brutto 0.49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 4 (empat) buah korek api gas.
 - 2 (dua) buah pipa kaca pirek
 - 1 (satu) buah botol air mineral yang tutup botolnya terdapat 2 lubang terhubung dengan 2 buah sedotan;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna bening berbentuk sekop atau sendok untuk mencentong narkotika jenis sabu,

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kla



- 2 (dua) buah pipet warna bening, 2 (dua) bungkus plastik kecil bening;
- 1 unit Handphone merk Oppo type A92 Model CPH2059 Imel 1 865941043683852, Imei 2 865941043683845;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih No Pol G 2950 LI Nomor Rangka MH1JFW117HK861523 Nomor Mesin JFW1E1865681:
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Scoopy warna putih No.Pol G 2950 LI Nomor Rangka MH1JFW117HK861523 Nomor Mesin JFW1E1865681 atas nama MUZAYANAH alamat DK Sodong RT 003/002 Sikasur Belik Pemalang.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa **Terdakwa I JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm)**, **Terdakwa II JEPRI Bin TOMI dan Terdakwa III ADE RAHMAT Bin ZAMRI** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah) .

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, untuk itu mohon keringanan hukuman serta tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-III-82/KLD/09/2023 pada persidangan yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa I JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm)**, **Terdakwa II JEPRI Bin TOMI dan Terdakwa III ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 20 Mei tahun 2023, sekira pukul 18.30 WIB wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 di Dusun Way Baka RT/RW



003/001 Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“Percobaan atau Pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib ketika Terdakwa I JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), Terdakwa II JEPRI Bin TOMI dan Terdakwa III ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) sedang berada dirumah Terdakwa I yang berada di KP. Negara Dusun Simpang Tiga RT/RW 003/014 Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa III yang menggunakan Handphone Merk OPPO Type A92 Model CPH2059 Imei 1: 865941043683852, Imei 2: 865941043683845 ditelfon oleh Sdr. DAVID (DPO) mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu bersama-sama. Kemudian Sdr. DAVID datang kerumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motornya pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang mengobrol didepan rumah tersebut, kemudian Sdr. DAVID mengatakan kepada Terdakwa I, II dan III "YOK KITA MAKE BARENG-BARENG, TAPI KITA IURAN BIAR BISA KITA PAKAI UNTUK BELI BAHAN!" kemudian Terdakwa I, II dan III bertanya kepada Sdr. DAVID "IURAN BERAPA KITA?", kemudian Sdr. DAVID berkata "YA UDAH KITA IURAN MASING-MASING Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)", kemudian Terdakwa I, II dan II menjawab "YA UDAH OKE", kemudian Terdakwa I, II dan III menyerahkan uang masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DAVID dan terkumpul uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa I, II, II dan Sdr. DAVID bersama-sama pergi menuju kerumah Sdr.HENDRA (DPO) yang berada di Dusun Bunut Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. DAVID Merk Honda Beat warna hitam merah (Nomor Polisi tidak diketahui) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Terdakwa III Merk Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi: G 2950 LI Nomor Rangka: MH1JFW117HK861523, Nomor Mesin JFW1E1865681 untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut. Selanjutnya, pada saat sampai dirumah Sdr. HENDRA, Sdr. DAVID menyerahkan uang kepada Sdr. HENDRA dan kemudian Sdr. HENDRA menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kecil plastik klip bening kepada Sdr.DAVID, kemudian Terdakwa I, II, III dan Sdr. DAVID bersama-sama pergi menuju kerumah Sdr. DAVID yang berada di Dusun Way Baka RT/RW 003/001 Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Setelah berada dirumah Sdr.DAVID tersebut, kemudian Sdr. DAVID mengambil seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) dari dalam kamarnya, kemudian Terdakwa I, II, II dan Sdr. DAVID bersama-sama mengkonsumsi Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut dimeja ruang tamu rumah Sdr. DAVID dengan cara Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut Terdakwa I masukan kedalam pipa kaca pirek, kemudian kaca pirek tersebut Terdakwa I bakar kemudian langsung dihisap asapnya dari pipet kemudian di lanjutkan secara bergantian oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. DAVID. Setelah Terdakwa I, II, II dan Sdr. DAVID mengkonsumsi Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut, Sdr. DAVID keluar dari rumahnya untuk membeli rokok.

➤ Bahwa sebelumnya, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI (Selaku Petugas Kepolisian Polres Lampung Selatan) mendapatkan informasi bahwa di Rumah Sdr. DAVID (DPO) Dusun Way Baka RT. 003 RW. 001 Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan diduga sering terjadi penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis Sabu, kemudian Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI melakukan penggeledahan rumah Sdr. DAVID dan Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III karena dalam penggeledahan tersebut Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI berhasil menemukan: 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram; 4 (empat) buah korek api gas; 2 (dua) buah pipa kaca pirek; 1 (satu) buah botol air mineral yang tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan; 1 (satu) buah potongan pipet warna bening berbentuk sekop atau sendok untuk mencentong Narkoba tersebut; 2 (dua) buah pipet warna bening; 2 (dua) buah bungkus plastik kecil bening yang dimana barang-barang

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



tersebut berada dimeja ruang tamu tempat Terdakwa I, II dan III berada. Kemudian dari hasil interogasi, Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI mendapatkan informasi bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut dibeli bersama dengan Sdr.DAVID namun pada saat Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI melakukan penangkapan terhadap Sdr.DAVID, Sdr. DAVID tidak berada di lokasi sehingga Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI tidak berhasil mengamankan Sdr.DAVID, kemudian Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI membawa Terdakwa I, II dan III untuk menunjukkan rumah Sdr. HENDRA yang menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut, setelah sampai di rumah Sdr. HENDRA Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI ingin melakukan penangkapan terhadap Sdr. HENDRA, namun Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI tidak berhasil karena Sdr. HENDRA tidak berada di rumahnya. Kemudian Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI membawa Terdakwa I, II dan II ke kantor Sat narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Atas perbuatan tersebut, para terdakwa lakukan secara sadar dan tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang.
- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL210EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 30 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,3039 Gram; 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm) dengan netto awal 100 ML; 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. JEPRI Bin TOMI dengan netto awal 100 ML; 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) dengan netto awal 100 ML, kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,3039 Gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm) dengan netto awal 100 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. JEPRI Bin TOMI dengan netto awal 100 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) dengan netto awal 100 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa I JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), Terdakwa II JEPRI Bin TOMI dan Terdakwa III ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm)** sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), Terdakwa II JEPRI Bin TOMI dan Terdakwa III ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 20 Mei tahun 2023, sekira pukul 18.30 WIB wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023 di Dusun Way Baka RT/RW 003/001 Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri ”**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib ketika Terdakwa I JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), Terdakwa II JEPRI Bin TOMI dan Terdakwa III ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) sedang berada di rumah Terdakwa I yang berada di KP. Negara Dusun Simpang Tiga RT/RW 003/014 Desa Bakauheni Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa III yang menggunakan Handphone Merk OPPO Type A92 Model CPH2059 Imei 1: 865941043683852, Imei 2: 865941043683845 ditelfon oleh Sdr. DAVID (DPO) mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu bersama-sama. Kemudian Sdr. DAVID datang kerumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motornya pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang mengobrol didepan rumah tersebut, kemudian Sdr. DAVID mengatakan kepada Terdakwa I, II dan III "YOK KITA MAKE BARENG-BARENG, TAPI KITA IURAN BIAR BISA KITA PAKAI UNTUK BELI BAHAN!" kemudian Terdakwa I, II dan III bertanya kepada Sdr. DAVID "IURAN BERAPA KITA?", kemudian Sdr. DAVID berkata "YA UDAH KITA IURAN MASING-MASING Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)", kemudian Terdakwa I, II dan II menjawab "YA UDAH OKE", kemudian Terdakwa I, II dan III menyerahkan uang masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DAVID dan terkumpul uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa I, II, II dan Sdr. DAVID bersama-sama pergi menuju kerumah Sdr.HENDRA (DPO)yang berada di Dusun Bunut Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. DAVID Merk Honda Beat warna hitam merah (Nomor Polisi tidak diketahui) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Terdakwa III Merk Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi: G 2950 LI Nomor Rangka: MH1JFW117HK861523, Nomor Mesin JFW1E1865681 untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut. Selanjutnya, pada saat sampai dirumah Sdr. HENDRA, Sdr. DAVID menyerahkan uang kepada Sdr. HENDRA dan kemudian Sdr. HENDRA menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening kepada Sdr.DAVID, kemudian Terdakwa I, II, III dan Sdr. DAVID bersama-sama pergi menuju kerumah Sdr. DAVID yang berada di Dusun Way Baka RT/RW 003/001 Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Setelah berada dirumah Sdr.DAVID tersebut, kemudian Sdr. DAVID mengambil seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) dari dalam kamarnya, kemudian Terdakwa I, II, II dan Sdr. DAVID bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dimeja ruang tamu rumah Sdr. DAVID dengan cara Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut Terdakwa I masukan kedalam pipa kaca pirek, kemudian kaca

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



pirek tersebut Terdakwa I bakar kemudian langsung dihisap asapnya dari pipet kemudian di lanjutkan secara bergantian oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. DAVID. Setelah Terdakwa I, II, II dan Sdr. DAVID mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Sdr. DAVID keluar dari rumahnya untuk membeli rokok.

➤ Bahwa sebelumnya, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI (Selaku Petugas Kepolisian Polres Lampung Selatan) mendapatkan informasi bahwa di Rumah Sdr. DAVID (DPO) Dusun Way Baka RT. 003 RW. 001 Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan diduga sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kemudian Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI melakukan penggeledahan rumah Sdr. DAVID dan Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III karena dalam penggeledahan tersebut Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI berhasil menemukan: 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram; 4 (empat) buah korek api gas; 2 (dua) buah pipa kaca pirek; 1 (satu) buah botol air mineral yang tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan; 1 (satu) buah potongan pipet warna bening berbentuk sekop atau sendok untuk mencentong Narkotika tersebut; 2 (dua) buah pipet warna bening; 2 (dua) buah bungkus plastik kecil bening yang dimana barang-barang tersebut berada dimeja ruang tamu tempat Terdakwa I, II dan III berada. Kemudian dari hasil interogasi, Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI mendapatkan informasi bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut dibeli bersama dengan Sdr.DAVID namun pada saat Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI melakukan penangkapan terhadap Sdr.DAVID, Sdr. DAVID tidak berada di lokasi sehingga Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI tidak berhasil mengamankan Sdr.DAVID, kemudian Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI membawa Terdakwa I, II dan III untuk menunjukkan rumah Sdr. HENDRA yang



menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut, setelah sampai di rumah Sdr. HENDRA Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI ingin melakukan penangkapan terhadap Sdr. HENDRA, namun Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI tidak berhasil karena Sdr. HENDRA tidak berada di rumahnya. Kemudian Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI membawa Terdakwa I, II dan II ke kantor Sat narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Atas perbuatan tersebut, para terdakwa lakukan secara sadar dan tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang.
- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL210EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 30 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,3039 Gram; 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm) dengan netto awal 100 ML; 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. JEPRI Bin TOMI dengan netto awal 100 ML; 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) dengan netto awal 100 ML, kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,3039 Gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm) dengan netto awal 100 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. JEPRI Bin TOMI dengan netto awal 100 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) dengan netto awal 100 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa PANJI Bin SAHLAN (Alm) Bersama-sama dengan Saksi RAGIL WIBOWO Bin SUTARNO dan SAKSI IPAN CHANDRA Bin ROBIN KONJONGAN** sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AIPDA PARLINDUNGAN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi sebelumnya tidak mengenal atau mengetahui dengan terdakwa JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), terdakwa JEPRI Bin TOMI dan terdakwa ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm), saksi mengenal dan mengetahui setelah berhasil mengamankan terdakwa JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), terdakwa JEPRI Bin TOMI dan terdakwa ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm).
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekira pukul 18.30 Wib dirumah yang ada di Dusun Way Baka RT. 003 RW. 001 Desa Kelawi Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, adapun sebab saksi bersama anggota Sat Narkoba Lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), terdakwa JEPRI Bin TOMI dan terdakwa ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) karena saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah tempat kejadian perkara ditemukan barang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram.
- 4 (empat) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah pipa kaca pirek.
- 1 (satu) buah botol air mineral yang tutup botolnya terdapat 2 lubang terhubung dengan 2 buah sedotan.
- 1 (satu) buah potongan pipet warna bening berbentuk sekop atau sendok untuk mencentong narkotika jenis sabu.
- 2 (dua) buah pipet warna bening.
- 2 (dua) bungkus plastik kecil bening.
- 1 unit Handphone merk Oppo type A92 Model CPH2059 Imei 1 : 865941043683852, Imei 2 : 865941043683845.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna No.Pol G 2950 LI Nomor Rangka MH1JFW117HK861523 Nomor Mesin JFW1E1865681.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Scoopy warna No.Pol G 2950 LI Nomor Rangka MH1JFW117HK861523 Nomor Mesin JFW1E1865681 atas nama MUZAYANAH alamat DK Sodong RT 003/002 Sikasur Belik Pemalang.
- Bahwa para terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu bersama dengan rekan terdakwa lainnya yang bernama DAVID (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 17.30 dirumah saudara HENDRA (DPO).
- Bahwa para terdakwa dengan sepakat telah iyruran uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu) rupiah kemudian uang tersebut secara bersama-sama oleh saudara JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), saudara JEPRI Bin TOMI, saudara ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) dan saudara DAVID (DPO) dibelikan narkotika jenis sabu kepada saudara HENDRA (DPO) yang ada di Dusun Bunut Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa para terdakwa setelah membeli narkotika jenis sabu kemudian secara bersama-sama menuju kerumah saudara DAVID (DPO) dan dirumah tersebut para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kla



- Bahwa Terdakwa JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), Terdakwa JEPRI Bin TOMI, Terdakwa ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) dan saudara DAVID (DPO) sebelum ditangkap telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat sebagaimana yang telah diamankan oleh saksi.
- Bahwa Terdakwa JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), Terdakwa JEPRI Bin TOMI, Terdakwa ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) dan saudara DAVID (DPO) mengakui sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), Terdakwa JEPRI Bin TOMI dan Terdakwa ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) bukan seseorang yang sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi ketergantungan terhadap Narkotika, bukan seseorang yang sedang melakukan penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan tentang Narkotika, bukan seorang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menguasai Narkotika, ataupun memiliki, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang, dan saudara JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), saudara JEPRI Bin TOMI dan saudara ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) mengetahui membeli, memiliki, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu tanpa memiliki izin dari Pejabat yang berwenang adalah perbuatan melawan hukum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi BRIPKA DENI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi sebelumnya tidak mengenal atau mengetahui dengan terdakwa JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), terdakwa JEPRI Bin TOMI dan terdakwa ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm), saksi mengenal dan mengetahui setelah berhasil mengamankan terdakwa JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), terdakwa JEPRI Bin TOMI dan terdakwa ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm).



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekira pukul 18.30 Wib dirumah yang ada di Dusun Way Baka RT. 003 RW. 001 Desa Kelawi Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, adapun sebab saksi bersama anggota Sat Narkoba Lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), terdakwa JEPRI Bin TOMI dan terdakwa ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) karena saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah tempat kejadian perkara ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram.
- 4 (empat) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah pipa kaca pirek.
- 1 (satu) buah botol air mineral yang tutup botolnya terdapat 2 lubang terhubung dengan 2 buah sedotan.
- 1 (satu) buah potongan pipet warna bening berbentuk sekop atau sendok untuk mencentong narkotika jenis sabu.
- 2 (dua) buah pipet warna bening.
- 2 (dua) bungkus plastik kecil bening.
- 1 unit Handphone merk Oppo type A92 Model CPH2059 Imei 1 : 865941043683852, Imei 2 : 865941043683845.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna No.Pol G 2950 LI Nomor Rangka MH1JFW117HK861523 Nomor Mesin JFW1E1865681.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Scoopy warna No.Pol G 2950 LI Nomor Rangka MH1JFW117HK861523 Nomor Mesin JFW1E1865681 atas nama MUZAYANAH alamat DK Sodong RT 003/002 Sikasur Belik Pemalang.

- Bahwa para terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu bersama dengan rekan terdakwa lainnya yang bernama DAVID (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 17.30 dirumah saudara HENDRA (DPO).

- Bahwa para terdakwa dengan sepakat telah iyruran uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu) rupiah kemudian uang tersebut secara bersama-sama oleh saudara JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), saudara JEPRI Bin



TOMI, saudara ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) dan saudara DAVID (DPO) dibelikan narkoba jenis sabu kepada saudara HENDRA (DPO) yang ada di Dusun Bunut Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Lampung Selatan.

- Bahwa para terdakwa setelah membeli narkoba jenis sabu kemudian secara bersama-sama menuju kerumah saudara DAVID (DPO) dan di rumah tersebut para terdakwa mengkomsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama.

- Bahwa terdakwa JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), saudara JEPRI Bin TOMI, saudara ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) dan saudara DAVID (DPO) sebelum ditangkap telah mengkomsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat sebagaimana yang telah diamankan oleh saksi.

- Bahwa terdakwa JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), saudara JEPRI Bin TOMI, saudara ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) dan saudara DAVID (DPO) mengakui sering mengkomsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama.

Saksi menerangkan bahwa saudara JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), saudara JEPRI Bin TOMI dan saudara ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) bukan seseorang yang sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi ketergantungan terhadap Narkoba, bukan seseorang yang sedang melakukan penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan tentang Narkoba, bukan seorang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menguasai Narkoba, ataupun memiliki, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang, dan saudara JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), saudara JEPRI Bin TOMI dan saudara ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) mengetahui membeli, memiliki, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkoba golongan 1 jenis sabu tanpa memiliki izin dari Pejabat yang berwenang adalah perbuatan melawan hukum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Jorgi Alnafian Alias Rian Bin Khoirudin (alm) di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm) menerangkan bahwa telah ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekira pukul 18.30 Wib di rumah yang ada di Dusun Way Baka RT. 003 RW. 001 Desa Kelawi Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, adapun terdakwa dilakukan penangkapan karena saat dilakukan penggeledahan rumah, ditemukan barang berupa :--
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram.
 - 4 (empat) buah korek api gas.
 - 2 (dua) buah pipa kaca pirek.
 - 1 (satu) buah botol air mineral yang tutup botolnya terdapat 2 lubang terhubung dengan 2 buah sedotan.
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna bening berbentuk sekop atau sendok untuk mencentong narkotika jenis sabu.
 - 2 (dua) buah pipet warna bening.
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil bening.
 - 1 unit Handphone merk Oppo type A92 Model CPH2059 Imei 1 : 865941043683852, Imei 2 : 865941043683845.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna No.Pol G 2950 LI Nomor Rangka MH1JFW117HK861523 Nomor Mesin JFW1E1865681.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Scoopy warna No.Pol G 2950 LI Nomor Rangka MH1JFW117HK861523 Nomor Mesin JFW1E1865681 atas nama MUZAYANAH alamat DK Sodong RT 003/002 Sikasur Belik Pemalang.
- Bahwa Terdakwa JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm) menerangkan bahwa saudara DAVID (DPO) telah mengajak para terdangka yaitu saudara ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm), saudara JEPRI Bin TOMI dan saudara JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm) menerangkan bahwa setelah di ajak oleh saudara DAVID (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama kemudian para terdakwa iuran uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah kemudian uang tersebut secara bersama-sama

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), saudara JEPRI Bin TOMI, saudara ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) dan saudara DAVID (DPO) dibeliakan narkoba jenis sabu kepada saudara HENDRA (DPO).

- Bahwa Terdakwa JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm) menerangkan bahwa secara bersama-sama telah membeli narkoba jenis sabu dengan uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu) rupiah kepada saudara HENDRA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 17.30 di rumah saudara HENDRA (DPO) yang ada di Dusun Bunut Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Lampung Selatan dengan menggunakan 2 sepeda motor yaitu sepeda motor milik saudara ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) dan milik saudara DAVID (DPO).

- Bahwa Terdakwa JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm) menerangkan bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening kemudian para terdakwa menuju kerumah saudara DAVID (DPO), setelah sampai di rumah saudara DAVID (DPO) para terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama.

- Bahwa Terdakwa JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm) menerangkan bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis abu kemudian saudara DAVID keluar rumah untuk membeli rokok dan setelah itu saudara JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), saudara JEPRI Bin TOMI dan saudara ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) ditangkap oleh anggota Polisi sedangkan saudara DAVID tidak berhasil diamankan.

- Bahwa Terdakwa JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm) menerangkan bahwa sering secara bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan saudara JEPRI Bin TOMI, saudara ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) dan saudara DAVID (DPO).

- Bahwa Terdakwa JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm) menerangkan bahwa efek setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah badan terasa segar, bersemangat dan tahan begadang.

- Bahwa Terdakwa JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm) menerangkan bahwa sudah lama mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan jika tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu badan akan terasa sakit kepala dan badan terasa lelah.

- Bahwa Terdakwa JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), terdakwa JEPRI Bin TOMI dan terdakwa ADE RAHMAT Bin ZAMRI

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) bukan seseorang yang sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi ketergantungan terhadap Narkotika, bukan seseorang yang sedang melakukan penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan tentang Narkotika, bukan seorang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menguasai Narkotika, ataupun memiliki, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang, dan terdakwa JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), terdakwa JEPRI Bin TOMI dan terdakwa ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) mengetahui membeli, memiliki, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu tanpa memiliki izin dari Pejabat yang berwenang adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa II Jepri Bin Tomi di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JEPRI Bin TOMI menerangkan bahwa telah ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekira pukul 18.30 Wib di rumah yang ada di Dusun Way Baka RT. 003 RW. 001 Desa Kelawi Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, adapun terdakwa dilakukan penangkapan karena saat dilakukan penggeledahan rumah, ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram.
 - 4 (empat) buah korek api gas.
 - 2 (dua) buah pipa kaca pirek.
 - 1 (satu) buah botol air mineral yang tutup botolnya terdapat 2 lubang terhubung dengan 2 buah sedotan.
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna bening berbentuk sekop atau sendok untuk mencentong narkotika jenis sabu.
 - 2 (dua) buah pipet warna bening.
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil bening.
 - 1 unit Handphone merk Oppo type A92 Model CPH2059 Imei 1 : 865941043683852, Imei 2 : 865941043683845.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna No.Pol G 2950 LI Nomor Rangka MH1JFW117HK861523 Nomor Mesin JFW1E1865681.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Scoopy warna No.Pol G 2950 LI Nomor Rangka MH1JFW117HK861523 Nomor Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFW1E1865681 atas nama MUZAYANAH alamat DK Sodong RT 003/002 Sikasur Belik Pemalang.

- Bahwa Terdakwa JEPRI Bin TOMI menerangkan bahwa saudara DAVID (DPO) telah mengajak para terdakwa yaitu saudara ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm), saudara JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm) dan saudara JEPRI Bin TOMI untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa JEPRI Bin TOMI menerangkan bahwa setelah di ajak oleh saudara DAVID (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama kemudian para terdakwa iuran uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu) rupiah kemudian uang tersebut secara bersama-sama oleh saudara JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), saudara JEPRI Bin TOMI, saudara ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) dan saudara DAVID (DPO) dibeli narkotika jenis sabu kepada saudara HENDRA (DPO).
- Bahwa Terdakwa JEPRI Bin TOMI menerangkan bahwa secara bersama-sama telah membeli narkoba jenis sabu dengan uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu) rupiah kepada saudara HENDRA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 17.30 di rumah saudara HENDRA (DPO) yang ada di Dusun Bunut Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Lampung Selatan dengan menggunakan 2 sepeda motor yaitu sepeda motor milik saudara ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) dan milik saudara DAVID (DPO).
- Bahwa Terdakwa JEPRI Bin TOMI menerangkan bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening kemudian para terdakwa menuju kerumah saudara DAVID (DPO), setelah sampai di rumah saudara DAVID (DPO) para terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa JEPRI Bin TOMI menerangkan bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis abu kemudian saudara DAVID keluar rumah untuk membeli rokok dan setelah itu saudara JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), saudara JEPRI Bin TOMI dan saudara ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) ditangkap oleh anggota Polisi sedangkan saudara DAVID tidak berhasil diamankan.
- Bahwa Terdakwa JEPRI Bin TOMI menerangkan bahwa sering secara bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara saudara JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm),
saudara ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) dan saudara DAVID (DPO).

- Bahwa Terdakwa JEPRI Bin TOMI menerangkan bahwa efek setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah badan terasa segar, bersemangat dan tahan begadang.
- Bahwa Terdakwa JEPRI Bin TOMI menerangkan bahwa sudah lama mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan jika tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu badan akan terasa sakit kepala dan badan terasa lelah.
- Bahwa Terdakwa JEPRI Bin TOMI, terdakwa JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm) dan terdakwa ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) bukan seseorang yang sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi ketergantungan terhadap Narkoba, bukan seseorang yang sedang melakukan penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan tentang Narkoba, bukan seorang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menguasai Narkoba, ataupun memiliki, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang, dan terdakwa JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), terdakwa JEPRI Bin TOMI dan terdakwa ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) mengetahui membeli, memiliki, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkoba golongan 1 jenis sabu tanpa memiliki izin dari Pejabat yang berwenang adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa III Ade Rahmat Bin Zamri, Alm. di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) menerangkan bahwa telah ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekira pukul 18.30 Wib di rumah yang ada di Dusun Way Baka RT. 003 RW. 001 Desa Kelawi Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, adapun terdakwa dilakukan penangkapan karena saat dilakukan penggeledahan rumah, ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram.
 - 4 (empat) buah korek api gas.
 - 2 (dua) buah pipa kaca pirek.

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol air mineral yang tutup botolnya terdapat 2 lubang terhubung dengan 2 buah sedotan.
- 1 (satu) buah potongan pipet warna bening berbentuk sekop atau sendok untuk mencentong narkoba jenis sabu.
- 2 (dua) buah pipet warna bening.
- 2 (dua) bungkus plastik kecil bening.
- 1 unit Handphone merk Oppo type A92 Model CPH2059 Imei 1 : 865941043683852, Imei 2 : 865941043683845.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna No.Pol G 2950 LI Nomor Rangka MH1JFW117HK861523 Nomor Mesin JFW1E1865681.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Scoopy warna No.Pol G 2950 LI Nomor Rangka MH1JFW117HK861523 Nomor Mesin JFW1E1865681 atas nama MUZAYANAH alamat DK Sodong RT 003/002 Sikasur Belik Pemalang.
- Terdakwa ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) menerangkan bahwa saudara DAVID (DPO) telah mengajak para terdakwa yaitu saudara ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm), saudara JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm) dan saudara JEPRI Bin TOMI untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Terdakwa ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) menerangkan bahwa setelah di ajak oleh saudara DAVID (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama kemudian para terdakwa iyuran uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu) rupiah kemudian uang tersebut secara bersama-sama oleh saudara JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), saudara JEPRI Bin TOMI, saudara ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) dan saudara DAVID (DPO) dibeliakan narkoba jenis sabu kepada saudara HENDRA (DPO).
- Terdakwa ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) menerangkan bahwa secara bersama-sama telah membeli narkoba jenis sabu dengan uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu) rupiah kepada saudara HENDRA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 17.30 di rumah saudara HENDRA (DPO) yang ada di Dusun Bunut Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Lampung Selatan dengan menggunakan 2 sepeda motor yaitu sepeda motor milik saudara ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) dan milik saudara DAVID (DPO).

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) menerangkan bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening kemudian para terdakwa menuju kerumah saudara DAVID (DPO), setelah sampai di rumah saudara DAVID (DPO) para terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) menerangkan bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis abu kemudian saudara DAVID keluar rumah untuk membeli rokok dan setelah itu saudara JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), saudara JEPRI Bin TOMI dan saudara ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) ditangkap oleh anggota Polisi sedangkan saudara DAVID tidak berhasil diamankan.
- Bahwa Terdakwa ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) menerangkan bahwa sering secara bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan saudara saudara JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), saudara JEPRI Bin TOMI dan saudara DAVID (DPO).
- Bahwa Terdakwa ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) menerangkan bahwa efek setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah badan terasa segar, bersemangat dan tahan begadang.
- Bahwa Terdakwa ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) menerangkan bahwa sudah lama mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan jika tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu badan akan terasa sakit kepala dan badan terasa lelah.
- Bahwa Terdakwa ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm), terdakwa JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm) dan terdakwa JEPRI Bin TOMI bukan seseorang yang sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi ketergantungan terhadap Narkoba, bukan seseorang yang sedang melakukan penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan tentang Narkoba, bukan seorang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menguasai Narkoba, ataupun memiliki, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang, dan terdakwa JORGI ALNAFIAN alias RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), terdakwa JEPRI Bin TOMI dan terdakwa ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) mengetahui membeli, memiliki, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkoba golongan 1 jenis sabu tanpa memiliki izin dari Pejabat yang berwenang adalah perbuatan melawan hukum.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

Bahwa Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL210EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 30 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,3039 Gram; 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm) dengan netto awal 100 ML; 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. JEPRI Bin TOMI dengan netto awal 100 ML; 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) dengan netto awal 100 ML, kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,3039 Gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm) dengan netto awal 100 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. JEPRI Bin TOMI dengan netto awal 100 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) dengan netto awal 100 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram.
- 4 (empat) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah pipa kaca pirek.
- 1 (satu) buah botol air mineral yang tutup botolnya terdapat 2 lubang terhubung dengan 2 buah sedotan.
- 1 (satu) buah potongan pipet warna bening berbentuk sekop atau sendok untuk mencentong narkoba jenis sabu.
- 2 (dua) buah pipet warna bening.
- 2 (dua) bungkus plastik kecil bening.
- 1 unit Handphone merk Oppo type A92 Model CPH2059 Imei 1 : 865941043683852, Imei 2 : 865941043683845.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna No.Pol G 2950 LI Nomor Rangka MH1JFW117HK861523 Nomor Mesin JFW1E1865681.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Scoopy warna No.Pol G 2950 LI Nomor Rangka MH1JFW117HK861523 Nomor Mesin JFW1E1865681 atas nama MUZAYANAH alamat DK Sodong RT 003/002 Sikasur Belik Pemalang.

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib ketika Terdakwa I JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), Terdakwa II JEPRI Bin TOMI dan Terdakwa III ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) sedang berada di rumah Terdakwa I yang berada di KP. Negara Dusun Simpang Tiga RT/RW 003/014 Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa III yang

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kla



menggunakan Handphone Merk OPPO Type A92 Model CPH2059 Imei 1: 865941043683852, Imei 2: 865941043683845 ditelfon oleh Sdr. DAVID (DPO) mengajak untuk mengkomsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu bersama-sama. Kemudian Sdr. DAVID datang kerumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motornya pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang mengobrol didepan rumah tersebut, kemudian Sdr. DAVID mengatakan kepada Terdakwa I, II dan III "YOK KITA MAKE BARENG-BARENG, TAPI KITA IURAN BIAR BISA KITA PAKAI UNTUK BELI BAHAN!" kemudian Terdakwa I, II dan III bertanya kepada Sdr. DAVID "IURAN BERAPA KITA?", kemudian Sdr. DAVID berkata "YA UDAH KITA IURAN MASING-MASING Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)", kemudian Terdakwa I, II dan II menjawab "YA UDAH OKE", kemudian Terdakwa I, II dan III menyerahkan uang masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DAVID dan terkumpul uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Selanjutnya, Terdakwa I, II, II dan Sdr. DAVID bersama-sama pergi menuju kerumah Sdr.HENDRA (DPO) yang berada di Dusun Bunut Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. DAVID Merk Honda Beat warna hitam merah (Nomor Polisi tidak diketahui) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Terdakwa III Merk Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi: G 2950 LI Nomor Rangka: MH1JFW117HK861523, Nomor Mesin JFW1E1865681 untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut.

- Bahwa Selanjutnya, pada saat sampai dirumah Sdr. HENDRA, Sdr. DAVID menyerahkan uang kepada Sdr. HENDRA dan kemudian Sdr. HENDRA menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening kepada Sdr.DAVID, kemudian Terdakwa I, II, III dan Sdr. DAVID bersama-sama pergi menuju kerumah Sdr. DAVID yang berada di Dusun Way Baka RT/RW 003/001 Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Setelah berada dirumah Sdr.DAVID tersebut, kemudian Sdr. DAVID mengambil seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) dari dalam kamarnya, kemudian Terdakwa I, II, II dan Sdr. DAVID bersama-sama mengkomsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dimeja ruang tamu rumah Sdr. DAVID dengan cara Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut Terdakwa I masukan kedalam pipa kaca pirek, kemudian kaca



pirek tersebut Terdakwa I bakar kemudian langsung dihisap asapnya dari pipet kemudian di lanjutkan secara bergantian oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. DAVID. Setelah Terdakwa I, II, II dan Sdr. DAVID mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Sdr. DAVID keluar dari rumahnya untuk membeli rokok.

- Bahwa sebelumnya, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI (Selaku Petugas Kepolisian Polres Lampung Selatan) mendapatkan informasi bahwa di Rumah Sdr. DAVID (DPO) Dusun Way Baka RT. 003 RW. 001 Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan diduga sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kemudian Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI melakukan pengeledahan rumah Sdr. DAVID dan Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III karena dalam pengeledahan tersebut Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI berhasil menemukan: 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram; 4 (empat) buah korek api gas; 2 (dua) buah pipa kaca pirek; 1 (satu) buah botol air mineral yang tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan; 1 (satu) buah potongan pipet warna bening berbentuk sekop atau sendok untuk mencentong Narkotika tersebut; 2 (dua) buah pipet warna bening; 2 (dua) buah bungkus plastik kecil bening yang dimana barang-barang tersebut berada dimeja ruang tamu tempat Terdakwa I, II dan III berada. Kemudian dari hasil interogasi, Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI mendapatkan informasi bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut dibeli bersama dengan Sdr.DAVID namun pada saat Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI melakukan penangkapan terhadap Sdr.DAVID, Sdr. DAVID tidak berada di lokasi sehingga Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI tidak berhasil mengamankan Sdr.DAVID, kemudian Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI membawa Terdakwa I, II dan III untuk menunjukkan rumah Sdr. HENDRA yang



menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut, setelah sampai di rumah Sdr. HENDRA Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI ingin melakukan penangkapan terhadap Sdr. HENDRA, namun Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI tidak berhasil karena Sdr. HENDRA tidak berada di rumahnya. Kemudian Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI membawa Terdakwa I, II dan II ke kantor Sat narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Atas perbuatan tersebut, para terdakwa lakukan secara sadar dan tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

Kesatu : Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Kedua : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.**

Oleh karenanya, sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling relevant untuk dibuktikan dan paling sesuai sebagaimana yang terdapat didalam fakta



hukum yang telah diuraikan maka majelis berkesimpulan yang relevant untuk dibuktikan adalah sebagaimana yang dimaksud Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap orang”**;
2. Unsur **“Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri”**;
3. Unsur **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang yang dimaksud disini adalah siapa saja sebagai pelaku atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum atas dirinya ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kepersidangan dan didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yaitu **Terdakwa I JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), Terdakwa II JEPRI Bin TOMI dan Terdakwa III ADE RAHMAT Bin ZAMRI** yang setelah Majelis tanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa unsur Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) (**Vide:** Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (**Vide** Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh



pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (**Vide** Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009). Oleh karena itu, dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib ketika Terdakwa I JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm), Terdakwa II JEPRI Bin TOMI dan Terdakwa III ADE RAHMAT Bin ZAMRI (Alm) sedang berada di rumah Terdakwa I yang berada di KP. Negara Dusun Simpang Tiga RT/RW 003/014 Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa III yang menggunakan Handphone Merk OPPO Type A92 Model CPH2059 Imei 1: 865941043683852, Imei 2: 865941043683845 ditelfon oleh Sdr. DAVID (DPO) mengajak untuk mengkomsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu bersama-sama. Kemudian Sdr. DAVID datang ke rumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motornya pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang mengobrol di depan rumah tersebut, kemudian Sdr. DAVID mengatakan kepada Terdakwa I, II dan III "YOK KITA MAKE BARENG-BARENG, TAPI KITA IURAN BIAR BISA KITA PAKAI UNTUK BELI BAHAN!" kemudian Terdakwa I, II dan III bertanya kepada Sdr. DAVID "IURAN BERAPA KITA?", kemudian Sdr. DAVID berkata "YA UDAH KITA IURAN MASING-MASING Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)", kemudian Terdakwa I, II dan III menjawab "YA UDAH OKE", kemudian Terdakwa I, II dan III menyerahkan uang masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DAVID dan terkumpul uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Selanjutnya, Terdakwa I, II, II dan Sdr. DAVID bersama-sama pergi menuju ke rumah Sdr. HENDRA (DPO) yang berada di Dusun Bunut Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. DAVID Merk Honda Beat warna hitam merah (Nomor Polisi tidak diketahui) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Terdakwa III Merk Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi: G 2950 LI Nomor Rangka: MH1JFW117HK861523, Nomor Mesin JFW1E1865681 untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Selanjutnya, pada saat sampai di rumah Sdr. HENDRA, Sdr. DAVID menyerahkan uang kepada Sdr. HENDRA dan kemudian Sdr. HENDRA menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening kepada Sdr. DAVID, kemudian Terdakwa I, II, III dan Sdr. DAVID bersama-sama pergi menuju kerumah Sdr. DAVID yang berada di Dusun Way Baka RT/RW 003/001 Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Setelah berada di rumah Sdr. DAVID tersebut, kemudian Sdr. DAVID mengambil seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) dari dalam kamarnya, kemudian Terdakwa I, II, II dan Sdr. DAVID bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dimeja ruang tamu rumah Sdr. DAVID dengan cara Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut Terdakwa I masukan kedalam pipa kaca pirek, kemudian kaca pirek tersebut Terdakwa I bakar kemudian langsung dihisap asapnya dari pipet kemudian di lanjutkan secara bergantian oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. DAVID. Setelah Terdakwa I, II, II dan Sdr. DAVID mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Sdr. DAVID keluar dari rumahnya untuk membeli rokok.

Menimbang bahwa sebelumnya, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI (Selaku Petugas Kepolisian Polres Lampung Selatan) mendapatkan informasi bahwa di Rumah Sdr. DAVID (DPO) Dusun Way Baka RT. 003 RW. 001 Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan diduga sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kemudian Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI melakukan penggeledahan rumah Sdr. DAVID dan Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III karena dalam penggeledahan tersebut Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI berhasil menemukan: 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram; 4 (empat) buah korek api gas; 2 (dua) buah pipa kaca pirek; 1 (satu) buah botol air mineral yang tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan; 1 (satu) buah potongan pipet warna bening berbentuk sekop atau sendok untuk mencentong Narkotika tersebut; 2 (dua) buah pipet warna

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening; 2 (dua) buah bungkus plastik kecil bening yang dimana barang-barang tersebut berada dimeja ruang tamu tempat Terdakwa I, II dan III berada. Kemudian dari hasil interogasi, Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI mendapatkan informasi bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut dibeli bersama dengan Sdr.DAVID namun pada saat Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI melakukan penangkapan terhadap Sdr.DAVID, Sdr. DAVID tidak berada di lokasi sehingga Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI tidak berhasil mengamankan Sdr.DAVID, kemudian Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI membawa Terdakwa I, II dan III untuk menunjukkan rumah Sdr. HENDRA yang menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut, setelah sampai di rumah Sdr. HENDRA Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI ingin melakukan penangkapan terhadap Sdr. HENDRA, namun Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI tidak berhasil karena Sdr. HENDRA tidak berada di rumahnya. Kemudian Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI membawa Terdakwa I, II dan II ke kantor Sat narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga memperhatikan barang bukti dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram; yang dibeli seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) secara patungan 4 (empat) orang yang mana jumlah tersebut menurut Majelis Hakim termasuk relatif kecil yang diperuntukkan untuk digunakan sendiri, dan masih dalam konteks penyalahgunaan narkotika, apalagi juga ditemukan 4 (empat) buah korek api gas; 2 (dua) buah pipa kaca pirek; 1 (satu) buah botol air mineral yang tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan; 1 (satu) buah potongan pipet warna bening berbentuk sekop atau sendok untuk mencentong Narkotika tersebut; 2 (dua) buah pipet warna bening yang merupakan alat untuk memakai narkotika jenis sabu tersebut sehingga perbuatan Para Terdakwa masih dalam lingkup penyalahgunaan narkotika, dan karenanya Para Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.



Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. yang melakukan;
- b. yang menyuruh melakukan;
- c. turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247);

Menimbang, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi "menyuruh melakukan", *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut.

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat;
2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana);

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab:

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana;
2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20);

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang "*meedoet*" (turut-berbuat)



dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat *Hoge Raad* harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37);

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur b ("yang menggunakan Narkotika") pada unsur ke-1 ("Setiap Penyalah Guna"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa para Terdakwa telah menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis sabu yang positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI melakukan penggeledahan rumah Sdr. DAVID dan Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III karena dalam penggeledahan tersebut Saksi AKBP ABDILLAH HALIM HARAHAHAP dan Saksi BRIPKA DENI berhasil menemukan: 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram; 4 (empat) buah korek api gas; 2 (dua) buah pipa kaca pirek; 1 (satu) buah botol air mineral yang tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan; 1 (satu) buah potongan pipet warna bening berbentuk sekop atau sendok untuk mencentong Narkotika tersebut; 2 (dua) buah pipet warna bening; 2 (dua) buah bungkus plastik kecil bening yang dimana barang-barang tersebut berada dimeja ruang tamu tempat Terdakwa I, II dan III berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai **"orang yang melakukan"** karena para Terdakwa adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan dalam hal ini Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan berupa alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu, maka di antara para Terdakwa juga terdapat kerja sama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*) dan bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*), yang mana mereka sama-sama patungan dan membeli secara bersama-sama untuk selanjutnya digunakan bersama. Dengan demikian perbuatan para Terdakwa memenuhi kriteria sebagai **"orang yang turut melakukan perbuatan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam permohonannya telah menyesal, dan mengakui kesalahannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa terbukti Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena sebagaimana pertimbangan di atas yang diantaranya Majelis Hakim mempertimbangkan jumlah atau barang bukti jenis sabu yang terbukti sebagaimana fakta persidangan menurut Majelis Hakim termasuk relatif kecil yang diperuntukkan untuk digunakan sendiri sehingga masih dalam konteks penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai:

1. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan
2. Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika maka Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, serta
3. Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan pada pokoknya bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas menitikberatkan pada kualifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai seorang Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk dapat dijatuhi putusan berupa *treatment* rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;



Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa tidak ada bukti-bukti dan fakta hukum yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa memenuhi kriteria baik sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa dalam hal ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 Jo. Pasal 127 ayat (3) Jo. Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, oleh karena tidak cukup bukti untuk mengkualifikasikan Terdakwa sebagai Pecandu Narkotika ataupun sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka dalam hal ini Terdakwa tidak cukup dasar dijatuhkan putusan berupa *treatment* rehabilitasi melainkan perlu dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto hanya 0,2 (nol koma dua) gram, oleh karena Narkoba Golongan I jenis sabu dilarang peredarannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening dengan berat brutto 0.49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 4 (empat) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah pipa kaca pirek
- 1 (satu) buah botol air mineral yang tutup botolnya terdapat 2 lubang terhubung dengan 2 buah sedotan;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna bening berbentuk sekop atau sendok untuk mencentong narkoba jenis sabu,
- 2 (dua) buah pipet warna bening, 2 (dua) bungkus plastik kecil bening;
- 1 unit Handphone merk Oppo type A92 Model CPH2059 Imel 1 865941043683852, Imei 2 865941043683845;



Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis serta merupakan barang bukti yang berkaitan penguasaan sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta barang bukti lainnya yang sudah tidak berguna untuk Para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih No Pol G 2950 LI Nomor Rangka MH1JFW117HK861523 Nomor Mesin JFW1E1865681;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Scoopy warna putih No.Pol G 2950 LI Nomor Rangka MH1JFW117HK861523 Nomor Mesin JFW1E1865681 atas nama MUZAYANAH alamat DK Sodong RT 003/002 Sikasur Belik Pemalang.

oleh karena tidak terlalu relevan dalam konteks tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, dan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa III ADE RAHMAT Bin ZAMR, maka perlu dikembalikan kepada Terdakwa III ADE RAHMAT Bin ZAMR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan, bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan, mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,



Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm)**, **Terdakwa II JEPRI Bin TOMI** dan **Terdakwa III ADE RAHMAT Bin ZAMRI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I** bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I JORGI ALNAFIAN Als RIAN Bin KHOIRUDIN (Alm)**, **Terdakwa II JEPRI Bin TOMI** dan **Terdakwa III ADE RAHMAT Bin ZAMRI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening dengan berat brutto 0.49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 4 (empat) buah korek api gas.
 - 2 (dua) buah pipa kaca pirek
 - 1 (satu) buah botol air mineral yang tutup botolnya terdapat 2 lubang terhubung dengan 2 buah sedotan;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna bening berbentuk sekop atau sendok untuk mencentong narkotika jenis sabu,
 - 2 (dua) buah pipet warna bening, 2 (dua) bungkus plastik kecil bening;
 - 1 unit Handphone merk Oppo type A92 Model CPH2059 Imel 1 865941043683852, Imei 2 865941043683845;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih No Pol G 2950 LI Nomor Rangka MH1JFW117HK861523 Nomor Mesin JFW1E1865681;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Scoopy warna putih No.Pol G 2950 LI Nomor Rangka MH1JFW117HK861523 Nomor Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JFW1E1865681 atas nama MUZAYANAH alamat DK Sodong RT 003/002 Sikasur Belik Pernalang.

Dikembalikan kepada Terdakwa III ADE RAHMAT Bin ZAMRI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Hendra Dwi Gunanda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ryzza Dharma, S.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

TTD

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ferli Rosan, S.H., M.H.